

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DEBITUR AKIBAT PERAMPASAN
BARANG SECARA PAKSA OLEH *DEBT
COLLECTOR* BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ¹**

Andre Hiskia Mailangkay²
Renny Nansy S. Koloay³
Mario G. Mangowal⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur akibat perampasan barang secara paksa oleh *debt collector* dan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap *debt collector* yang mengambil barang secara paksa barang milik debitur. Dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*), dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Bahwa perihal perlindungan hukum sudah menjadi kewajiban baik dari pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian untuk melindungi setiap subjek hukum yang ada. Sebab perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan apabila seseorang secara haknya dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap subjek hukum, harus ada juga hubungan timbal balik antara pemerintah (dalam hal ini Kepolisian sebagai pemerintah) dengan subjek hukum tersebut, dimana ketika telah terjadinya tindak pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum harus melaporkan kepada pihak yang berwajib agar segera di proses secara hukum yang berlaku.. 2. Bahwa perihal pemberian sanksi sudah sangat jelas telah tertulis dalam KUHP. Sanksi yang diberikan kepada *debt collector* berupa sanksi yang tertulis pada pasal 10 KUHP lebih tepatnya pidana penjara. Pada prinsipnya pemberian sanksi akan dikenakan bagi siapa saja yang telah terbukti melakukan tindak pidana, sesuai dengan pelanggaran serta kejahatan apa yang telah ia perbuat, dan pastinya pemberian sanksi sudah harus ada putusan dari hakim.

Kata Kunci : *perlindungan hukum debitur, debt collector*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, hutang-piutang merupakan hal yang sering terjadi. Dimana, hal tersebut bisa terjadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbicara mengenai hutang-piutang, hal ini dapat terjadi antar individu dengan individu, individu dengan badan hukum. Dalam hal ini, ketika seseorang mempunyai hutang terhadap orang, hutang terhadap badan hukum, maka orang tersebut sudah menjadi kewajibannya untuk membayarkan hutangnya. Tentunya hal ini menimbulkan akibat hukum, karena jika hutang tersebut tidak dibayarkan tepat waktu, maka orang tersebut pasti akan dikenakan sanksi oleh lembaga terkait ketika tidak dilunaskan.

Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini yaitu, perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini *debt collector*. *Debt collector* adalah jasa ketiga yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan dalam hal menagih hutang kepada debitur. Artinya, *debt collector* menjadi jembatan antara debitur dan pihak perusahaan dalam hal penagihan kredit. Namun salah satu masalah yang terjadi, dimana seharusnya *debt collector* sebagai penghubung antara debitur dan pihak lembaga pembiayaan, namun dari pihak *debt collector* sendirilah yang mengambil secara paksa barang yang dimiliki oleh pihak debitur.

Di Indonesia, aturan-aturan yang mengatur mengenai masalah tersebut, dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 368 ayat 1 tentang pemerasan dan pengancaman yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 335 ayat 1 yang berbunyi: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101053

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dasar hukum yang mengatur mengenai *Debt Collector* di Indonesia, sampai saat ini belum ada suatu aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *Debt Collector*. Namun merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, didalam pasal 48 berbunyi, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur⁵ pihak lain yang dimaksud artinya, perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama serta dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini *debt collector* dengan tujuan untuk membantu lembaga tersebut dalam hal penagihan hutang atau kredit kepada debitur.

Debt collector seharusnya, mempunyai etika yang baik dalam hal menagih hutang terhadap debitur. Dalam masyarakat, *debt collector* sebagai pihak penagih utang memiliki citra yang negatif. Penagih utang ini dikenal dengan gaya penagihan yang menyebarkan, penuh teror, serta kerap berperilaku kasar. Etika penagihan sesuai hukum yang harus diterapkan *debt collector*, antara lain:

1. Tenaga penagihan harus menggunakan identitas resmi dari bank atau pemberi kredit yang dilengkapi dengan foto diri.
2. Penagihan harus dilakukan tanpa ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan.
3. Penagihan dilarang dengan menggunakan tekanan fisik atau verbal.
4. Penagihan hanya dapat dilakukan kepada pihak debitur, selain pihak tersebut adalah dilarang.
5. Penagihan melalui sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu.
6. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat sesuai alamat penagihan atau domisili debitur.
7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan 20.00 wilayah waktu alamat debitur.
8. Penagihan di luar domisili atau waktu yang ditentukan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan debitur.⁶

Dalam menjalankan tugasnya, yaitu penagihan kepada debitur. *Debt collector* harus menjalankan sesuai dengan sebagaimana mestinya

atau sesuai dengan prosedur hukum. Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Apalagi dengan cara-cara yang tidak mencerminkan kemanusiaan. Namun, seperti halnya yang terjadi dilapangan tidak sesuai yang diharapkan. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwasannya, *debt collector* sebagai pihak ketiga yang menjadi wadah antara debitur dan pihak lembaga pembiayaan atau sebagai jembatan dalam hal penagihan kredit kepada debitur.

Salah satu kasus yang telah diputus oleh majelis hakim dengan Nomor Perkara 176/Pid.B/2018/PN Lbo, yang dalam putusannya mengatakan bahwa Syahril Latorong alias Opan selaku *debt collector* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampasan, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan) 15 (lima belas hari).

Kasus tersebut bermula, ketika anak korban hendak pulang sekolah menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian di tengah jalan dicegat dan diberhentikan oleh Syahril Latorong alias Opan selaku terdakwa. Dimana setelah diberhentikan terdakwa langsung merampas kunci sepeda motor dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarainya masuk dalam daftar menunggak dan dirinya merupakan *debt collector* dari lembaga pembiayaan Adira Finance yang bertugas untuk melakukan penarikan sepeda motor tersebut. Kemudian Syahril Latorong alias Opan menyimpan sepeda motor milik korban di rumahnya untuk menunggu transferan biaya penarikan. Bahwa selanjutnya Syahril Latorong alias Opan menggadaikan sepeda motor tersebut dan tidak diketahui oleh *debt collector* lain kemudian terdakwa melepas nomor kendaraan tersebut dan menggantikannya dengan nomor kendaraan yang lain.⁷

Berdasarkan kasus diatas, perlunya perlindungan hukum bagi debitur agar nantinya setiap penagih utang dalam hal ini *debt collector* tidak semena-mena terhadap debitur, apalagi dengan memaksa serta memberikan barang dari pihak debitur untuk dirampas secara tidak hormat. Dan tentunya, pentingnya sanksi yang tegas terhadap *debt collector* agar mereka dapat mengerti setiap perbuatan yang mereka lakukan,

⁵ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 48

⁶ Debt Collector di Mata Hukum dan Etika Penagihan Utang diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/debt-collector-1f620ba14504f8b?page=all> pada tanggal, 12 Oktober 2023

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d0715b8a6306543b3a0ad21bb8067c8.html>, Sabtu 25 Mei 2024

itu adalah perbuatan yang tidak wajar. Karena dapat merugikan pihak lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur akibat perampasan barang secara paksa oleh *debt collector*?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap *debt collector* yang mengambil secara paksa barang milik debitur?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Perampasan Barang Secara Paksa Oleh *Debt Collector*

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Dimana sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang bisa kita pahami, yakni sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.⁸

Perlindungan Hukum sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah sebagai penguasa untuk menjamin setiap hak asasi manusia. Yang dimana setiap hak asasi manusia haruslah dihormati dan dihargai. Pengaturan mengenai hak asasi manusia dapat dilihat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹ Dengan adanya perlindungan hukum, maka ketika terjadi hal-hal yang merugikan subjek hukum maka setiap perbuatan dapat diproses secara hukum. Dalam tata hukum Indonesia perlindungan hukum ditandai dengan adanya setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi. Salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus dapat diminimalisasikan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Menurut pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum: Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memiliki macam-macam serta bentuk-bentuk dari pada perlindungan hukum tersebut. Dimana, lewat peraturan perundang-undangan yang ada, sudah menjadi kewajiban dari setiap subjek hukum untuk dapat menaati setiap peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk dari perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum terhadap debitur.

Istilah debitur sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya. Secara umum penggunaan istilah debitur merupakan istilah hukum, namun jika dalam masyarakat pada umumnya mengenal dengan istilah nasabah. Debitur patut untuk dilindungi karena jika mengacu dari pengertiannya yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang berhutang terhadap sebuah lembaga keuangan, atau dalam hal ini, lembaga yang memberikan pinjaman kepadanya.

Mengacu kepada peraturan debitur tersebut, dapat dikaitkan dengan konsumen. Dimana konsumen adalah nasabah (debitur) yang menggunakan jasa yang diberikan. Sehingga penerapan hukum yang juga diterapkan pada debitur dapat diterapkan dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Dimana di dalam Undang Undang

⁸ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Volume. 04. No. 01. Maret Tahun 2016

⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Novia Dwi Khariati, *Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume. 20 No 020, 2 November, Tahun 2020

tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) dikatakan dan dijelaskan bahwa, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Debitur sebagai subjek dari lembaga yang memberikan pinjaman, atau sebagai konsumen yang menggunakan jasa yang diberikan terhadap debitur. Artinya yang menjadi objek antara debitur dengan lembaga yang memberikan pinjaman yakni berupa uang atau barang yang diberikan. Tentunya ketika debitur melakukan pinjaman terhadap lembaga tersebut, maka akan ada perjanjian yang akan mengikat secara hukum, serta menimbulkan kontrak antara para pihak yang membuatnya.

Kontrak diartikan sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-norma. Dalam hal suatu kontrak atau perjanjian yang selalu digunakan atau dipakai untuk membingkai bisnis, kedua belah pihak harus menunjukkan sikap aktif dalam rangka mencapai kesepakatan agar profit yang dituju sama-sama diperoleh.¹² artinya setiap pembuat kontrak benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diatur. Harus ada kesepakatan yang mengikat secara hukum antara pihak pemberi hutang, dan pihak penerima hutang tersebut.

Selanjutnya Ketika lembaga pembiayaan mendapati bahwa debitur lalai atau dalam hal ini wanprestasi atas janji yang telah disepakati oleh mereka, pihak lembaga pembiayaan wajib melaksanakan penagihan terhadap debitur. Kemudian pihak lembaga pembiayaan tersebut juga dapat bekerja sama dengan jasa ketiga dalam hal ini *debt collector* untuk melaksanakan proses penagihan kepada debitur. Tentunya proses penagihan harus dilaksanakan sebaik-baiknya, atau sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dimana debitur harus menerima dengan baik ketika pihak ketiga melakukan penagihan terhadap debitur. Namun dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dimana dalam proses penagihan, pihak *debt collector* masih melakukan penagihan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menggunakan cara yang kasar terhadap debitur, dapat menyebabkan kesehatan mental dari debitur tidak baik, kemudian dapat merampas hak-hak dari debitur

yang dilakukan dengan tidak hormat. Tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, meskipun dalam hal ini lembaga pembiayaan bekerja sama dengan *debt collector*, bukan berarti pihak *debt collector* dengan semena-mena terhadap debitur. Pada prosesnya, dalam praktik di lapangan masih saja kerap kali terjadinya *debt collector* untuk melakukan pengambilan atau penarikan tidak secara prosedur hukum. Hal ini dapat diartikan sebagai tindakan perampasan barang yang dilakukannya. Perampasan adalah tindakan mengambil atau merampas sesuatu secara paksa atau kekerasan dari pemiliknyanya. Tindakan tersebut seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta merugikan orang lain.

Umumnya ketika melakukan proses penagihan terhadap debitur tindakan kekerasan menjadi suatu masalah yang tidak bisa dibenarkan. Sebelum terjadinya perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini *Debt Collector* harus ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan tugasnya. Dimana pihak lembaga pembiayaan harus bekerja sama dengan jasa ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimana pihak jasa ketiga bukan dari sembarangan pihak asal-asalan. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 48 ayat (3), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dalam hal kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini *debt collector*, harus memenuhi ketentuan pasal tersebut yakni.

1. Pihak lain tersebut harus berbentuk badan hukum. Artinya ketika pihak lembaga pembiayaan melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini *debt collector*, benar-benar harus dari sebuah instansi yang berbadan hukum.
2. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang. Hal ini perlu menjadi sebuah keharusan ketika lembaga pembiayaan akan melaksanakan kerja sama dengan sebuah instansi tersebut, bukan hanya sekedar dari sebuah perusahaan yang berbadan hukum, namun harus ada ijin dari pihak instansi tersebut ketika melaksanakan kerja sama tersebut.
3. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.

Perihal jasa ketiga bekerja sama dengan *debt collector*. Etika penagih hutang juga harus diperhatikan, ketika melaksanakan proses

¹¹ Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 (ayat 2)

¹² Moch Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Surabaya 2018, hal 24

penagihan kepada debitur. Berikut hal hal yang harus diperhatikan oleh *debt collector* ketika melaksanakan tugasnya.

1. Harus memiliki sertifikasi profesional penyelesaian keuangan (SP3) yang diatur secara resmi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/.05/2018.
2. Harus mematuhi seluruh peraturan perusahaan dengan mengacu pada peraturan resmi negara yang berlaku.
3. Wajib berpenampilan rapi, tidak boleh memakai celana jeans, kaos oblong, serta jaket yang berpenampilan preman. Menjaga komunikasi yang sopan dan tegas.
4. Tidak memperkenankan menggunakan kekerasan ketika berhadapan dengan debitur atau pihak lainnya.
5. Tidak melakukan ancaman dalam bentuk apapun kepada debitur dan pihak terkait.
6. Wajib selalu membawa tanda pengenal dan surat tugas dari perusahaan atau instansi tempat *debt collector* bekerja.
7. Jika pembayaran diterima dari debitur, maka *debt collector* harus mengeluarkan kuitansi atau bukti pembayaran resmi dari perusahaan.
8. Harus profesional dan tidak mudah terbawa emosi
9. Melindungi seluruh data pribadi yang dimiliki debitur, apapun kondisinya.
10. Wajib memberikan informasi faktual kepada debitur mengenai rincian pinjaman.

Ketentuan penagihan hutang tersebut sudah sepatutnya untuk ditaati serta dijalani oleh pihak ketiga dalam hal ini *debt collector* ketika melaksanakan tugasnya kepada debitur. Namun pada kenyataannya bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Perampasan yang sudah diuraikan pada bagian atas tadi, tetap menjadi permasalahan yang sering sekali dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini *debt collector* ketika melaksanakan tugasnya, dalam hal ini ketika debitur menyerahkan barangnya secara sukarella kepada *debt collector*, tentunya hal ini tidak akan menimbulkan masalah hukum antara debitur dengan *debt collector*, karna secara sadar debitur menyadari akan hal tersebut. Hal ini timbul ketika debitur sadar akan kewajibannya kepada pihak lembaga pembiayaan bahwa haruslah dibayarkan tepat waktu. Prosedur penarikan yang bermasalah telah di atur didalam Undang-Undang. Merujuk pada Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 ayat (1) telah dijelaskan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pemilik benda.¹³ Hal tersebut terjadi ketika *debt collector* menarik barang milik debitur telah ada hak yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada pihak ketiga. Namun masalah yang terjadi disini yakni ketika debitur dirampas dengan tidak hormat barang miliknya, tindakan yang dilakukan tentu bertentangan dengan tata hukum Indonesia. Perbuatan perampasan barang dapat menggunakan seperti yang tertulis dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang, Perampasan dan Pengancaman Pada pasal 368 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁴ Mengacu pada pasal tersebut sudah dijelaskan dengan begitu jelas dimana setiap perbuatan yang dilakukan *debt collector* dapat dikenakan pasal tersebut. Sebagaimana yang tertulis pada pasal 335 KUHP juga dijelaskan kembali mengenai perbuatan serta tindakan *debt collector*, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”¹⁵ Unsur mengenai kekerasan serta perampasan yang dilakukan *debt collector* sudah sangat jelas dituangkan dalam pasal tersebut. Artinya unsur dalam pasal tersebut tertulis yakni:

1. Menguntungkan diri sendiri
2. Adanya perbuatan melawan hukum
3. Memaksa seseorang
4. Menggunakan Kekerasan

Dalam penjelasan mengenai perbuatan serta tindakan yang dilakukan *Debt Collector* telah tertuang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang mengatur secara umum mengenai tindakan serta perbuatan jasa ketiga dalam hal ini *debt collector*. Aturan yang mengatur secara

¹³ Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1)

¹⁴ Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

¹⁵ Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Khusus mengenai *debt collector* dalam tata hukum di Indonesia tidak ditemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, tidak ada aturan secara khusus mengatur mengenai *Debt Collector*. Namun mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No 23 Tahun 2021, berkaitan dengan kartu kredit
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018, diatur mengenai ketentuan penagih hutang oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2023, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 19 Tahun 2023, mengatur mengenai ketentuan penagihan hutang pada Fintech atau Layanan Pendanaan Teknologi Informasi.

Ketentuan peraturan yang mengatur mengenai jasa ketiga dalam hal ini *debt collector* tidak dapat ditemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang dapat bekerja sama dengan jasa ketiga, sudah cukup terlihat melalui ketentuan aturan yang dikeluarkan. Sehingga bisa menjadi dasar untuk setiap penagih hutang untuk dapat memperhatikan ketentuan peraturan tersebut.

Penjelasan atas perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini *debt collector* adalah hal yang tidak sewajarnya dan sangat bertentangan dengan tata hukum yang berlaku, dimana perbuatan tersebut disebut sebagai perbuatan melawan hukum, dengan kekerasan yang dilakukan dapat membuat pihak debitur mengalami keadaan yang tidak sewajarnya. Sehingga perbuatan serta tindakan dapat dilakukan secara prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana agar debitur mendapatkan perlindungan hukum secara benar atas tindakan yang dilakukan oleh *debt collector*? Yakni dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib atas apa yang telah terjadi kepada dirinya. Sebab perlindungan akan nyata diberikan, apabila adanya tindakan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, agar yang melakukannya dapat diproses secara prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Sanksi Pidana Terhadap *Debt Collector* Yang Mengambil Secara Paksa Barang Milik Debitur

Sanksi dapat diartikan sebagai efek jera yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi tentunya sangat sewajarnya untuk diterapkan kepada siapa saja yang melanggar akan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Jika berbicara mengenai perbuatan yang melanggar aturan, maka hal ini tidak lepas dari sanksi. Munculnya sanksi pada umumnya adalah sebuah penderitaan yang disengaja atau yang dilakukan oleh seseorang yang disebabkan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Sanksi jika diterjemahkan memiliki arti hukuman. Yang dimana sanksi merupakan respon terhadap pelanggaran yang merupakan hukuman bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Pada hakekatnya sanksi diartikan sebagai tindakan hukum yang digunakan oleh suatu negara atau kelompok karena adanya pelanggaran terhadap seseorang.

Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif)¹⁶

Mengacu pada undang-undang, istilah sanksi kadangkala ditempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri. Pada bagian lain, Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”. Dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.”¹⁷ Hukuman yang diberikan kepada *debt collector* harus sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Dimana, perilaku *debt collector* masih menjadi masalah serius sampai saat ini. Tindakan menyita paksa barang milik debitur

¹⁶ Ahmad Mathar, *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Edisi II, Desember 2023

¹⁷ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 6, No 4, Desember 2009, hal 617

adalah pelanggaran hukum jika disita secara paksa.¹⁸

Penerapan sanksi pidana dapat diterapkan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran, atau ketentuan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata hukum di Indonesia. Berbicara mengenai sanksi, dapat disimpulkan bahwa telah adanya pelanggaran yang telah dibuat. Ketika didapati telah memenuhi unsur-unsur daripada sanksi tersebut.

Penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum Indonesia diatur juga mengenai macam-macam sanksi tersebut. Dimana, selain sanksi pidana yang dijatuhkan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dikenal juga dengan beberapa macam sanksi itu. Diantaranya, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Perbedaan antara sanksi tersebut yakni, sanksi perdata diberikan apabila seseorang telah melakukan wanprestasi atas janji yang telah disepakati dengan pihak lain. sedangkan sanksi administrasi, diberikan apabila dalam hal ini setiap pejabat negara melakukan pelanggaran. Contohnya pemberian teguran, sebagai sanksi administrasi. Oleh sebab itu, dalam hukum di Indonesia penerapan sanksi diberikan dengan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terbukti telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Penerapan sanksi pidana terhadap *debt collector* bertujuan untuk terpenuhinya pembedaan atas perbuatan yang dilakukan. Penerapan sanksi ini dimaksudkan untuk menetapkan suatu sanksi pidana yang keberadaannya untuk memberikan pedoman dan refleksi tentang apa yang hendaknya dijadikan sanksi pidana dalam suatu perbuatan yang dilakukan sebagai upaya penegakan hukum. Tindakan perampasan barang yang dilakukan oleh *debt collector* dapat memberikan tekanan langsung kepada debitur secara fisik maupun mental. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sehingga berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, *debt collector* harus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan *debt collector* di atas merupakan suatu bentuk tindak pidana.

Salah satu kasus yang telah diputus oleh majelis hakim dengan Nomor Perkara 176/Pid.B/2018/PN Lbo, yang dalam putusannya mengatakan bahwa Syahril Latorong alias Opan selaku *debt collector* terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampasan, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan) 15 (lima belas hari).

Kasus tersebut bermula, ketika anak korban hendak pulang sekolah menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian di tengah jalan dicegat dan diberhentikan oleh Syahril Latorong alias Opan selaku terdakwa. Dimana setelah diberhentikan terdakwa langsung merampas kunci sepeda motor dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarainya masuk dalam daftar menunggak dan dirinya merupakan *debt collector* dari lembaga pembiayaan Adira Finance yang bertugas untuk melakukan penarikan sepeda motor tersebut. Kemudian Syahril Latorong alias Opan menyimpan sepeda motor milik korban di rumahnya untuk menunggu transferan biaya penarikan. Bahwa selanjutnya Syahril Latorong alias Opan menggadaikan sepeda motor tersebut dan tidak diketahui oleh *debt collector* lain kemudian terdakwa melepas nomor kendaraan tersebut dan menggantikannya dengan nomor kendaraan yang lain. Perbuatannya mengambil secara paksa dapat dikenakan seperti yang tertulis dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengenai Pemasaran dan Pengancaman kepada debitur,

Pidana Penjara adalah salah satu jenis sanksi yang sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Dilihat dari sejarahnya penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Dimana dengan semakin berkembangnya zaman, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati yang dipandang kejam. Dimana pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini.¹⁹

Pemberian sanksi pidana yang sudah sewajarnya yang diterapkan pada *debt collector* haruslah sesuai dengan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Dalam penjelasan serta pembahasan diatas, telah diuraikan bagaimana aturan serta ketentuan-ketentuan dipidananya *debt collector*. Alasan Penulis menggunakan ketentuan Pasal 368 KUHP di atas, karena perbuatan serta tindakan *debt collector* tersebut sudah memenuhi unsur unsur dalam

¹⁸ Reymond I. Kalesaran, *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.VII/No.8/Okt/2018

¹⁹ *Ibid* hal 147

ketentuan pasal tersebut. Adapun unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut yakni, Subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah barang siapa yang dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang atau korporasi. Unsur perbuatannya, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau korporasi yakni bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang, maupun menghapuskan hutang. Unsur ketiga adalah sanksi, unsur sanksi dalam ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara sembilan tahun. Berdasarkan penjelasan serta uraian diatas, maka perbuatan *debt collector* yang melakukan penarikan paksa serta perampasan secara paksa kepada debitur dengan adanya tindakan pidana kekerasan terhadap debitur dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 368 KUHP.²⁰

Selain pasal 368 KUHP, dimana perbuatan *debt collector* dapat dijerat pasal 335 ayat (1) KUHP yang berbunyi, Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. dimana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut. Sehingga tindakan serta perbuatannya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketentuan prosedur pemidanaan *debt collector* dapat dilakukan secara prosedur hukum yang berlaku. Dimana, ketika terjadinya perbuatan yang merugikan debitur, pihak debitur dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ketika pihak debitur telah melaporkan bahwa telah terjadinya tindak pidana yang merugikan debitur maka pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian akan memproses secara ketentuan hukum yang berlaku yakni kita kenal dengan istilah Penyelidikan dan Penyidikan. Dimana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya

penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹

Berdasarkan penjelasan serta uraian pada pembahasan di atas, maka pemberian sanksi merupakan hal yang sewajarnya diberikan bagi siapa saja yang melanggar akan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perihal sanksi pidana yang telah tertulis dalam KUHP. Perbuatan *debt collector* harus benar-benar diproses sesuai hukum yang berlaku. Dimana dalam menjalankan tugasnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hal penagihannya terhadap debitur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perihal perlindungan hukum sudah menjadi kewajiban baik dari pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian untuk melindungi setiap subjek hukum yang ada. Sebab perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan apabila seseorang secara haknya dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap subjek hukum, harus ada juga hubungan timbal balik antara pemerintah (dalam hal ini Kepolisian sebagai pemerintah) dengan subjek hukum tersebut, dimana ketika telah terjadinya tindak pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum harus melaporkan kepada pihak yang berwajib agar segera di proses secara hukum yang berlaku. Jangan hanya berdiam diri. Karena berbicara mengenai hukum pidana, pada dasarnya harus ada tindakan dari pihak yang merasa telah dirugikan atau dalam hal ini pelapor, agar setiap tindak pidana serta pelaku tindak pidana, dapat di proses secara hukum yang berlaku, dan dikenakan sanksi bagi para pelaku kejahatan.
2. Bahwa perihal pemberian sanksi sudah sangat jelas telah tertulis dalam KUHP. Sanksi yang diberikan kepada *debt collector* berupa sanksi yang tertulis pada pasal 10 KUHP lebih tepatnya pidana penjara. Pada prinsipnya

²⁰ Ahmad, Amiruddin & Urfan, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian*, Jurnal Jatiswara, Volume 37 No.2 Juli, Tahun 2022

²¹ Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>, pada tanggal 02 April 2024

pemberian sanksi akan dikenakan bagi siapa saja yang telah terbukti melakukan tindak pidana, sesuai dengan pelanggaran serta kejahatan apa yang telah ia perbuat, dan pastinya pemberian sanksi sudah harus ada putusan dari hakim.

B. Saran

1. Bahwa dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia, debitur sebagai pihak yang berhutang terhadap sebuah lembaga yang memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Artinya debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan hutangnya, agar pihak yang memberikan pinjaman kepadanya tidak menggunakan pihak lain, agar tidak terjadinya hal-hal yang menimbulkan akibat hukum.
2. Bahwa perihal jasa ketiga dalam hal ini *debt collector*, tidak diatur secara khusus bahkan tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai jasa ketiga tersebut. Aturan yang didapati Penulis, hanya berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan. Penulis sangat mengharapkan agar pemerintah juga memfokuskan serta memperhatikan akan pembuatan produk undang undang tersebut, agar dapat diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014,
- Chandra Yanuar Toufik, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Fajar, Mukti. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fuady. Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: PT. Citra Aditya, 2005
- H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018,
- Hiariej Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016
- Irwansyah *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021
- Isnaeni Moch, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Surabaya, 2018, hal 24
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013

Nikholaus, Riduan Tobinkdan Bill. *"Kamus Istilah Perbankan"*, Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003

Qustulani Muhamad, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Psp Nusantara, Tangerang, 2018 , hal 19

Rosyid Muhammad Aenur, *Buku Ajar Hukum Pidana*, IAIN Jember, 2021, hal 11-12

Sofyan Andi, Azisa Nur, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016

Suprani Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2014

Jurnal

Ahmad, Amiruddin & Urfan, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian*, Jurnal Jatiswara, Volume 37 No.2 Juli, Tahun 2022

Ahmad Mathar, *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Edisi II, Desember 2023

Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kuku Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi*, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022

I Gede Agung Kurniawan, Afif Khalid, Fathan Ansori, *Analisis Hukum Terhadap Debt collector Dalam Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

I Gede Mahatma Yogiswara, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, I Dewa Made Adhi Utama, *Kewajiban Kreditur dalam memberikan hak Debitur untuk mengajukan penangguhan pembayaran hutang sebelum Pailit*, Jurnal Yustitia, Volume 17, No 01, 2023

I Made Rommy Gustara, I Gusti Ketut Ariawan, *Pengguna Jasa Debt Collector dalam menagih kredit bermasalah oleh bank*, jurnal ilmu hukum, Vol. 9, No 3, 2020

Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020

Novia Dwi Khariati, Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector, Jurnal Perspektif Hukum, Volume. 20 No 020, 2 November, Tahun 2020

Prika Handayani, Teddy Asmara, Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah, Jurnal Hukum Responsif, Vol.10, No 2. Agustus 2019

Reymond I. Kalesaran, *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.VII/No.8/Okt/2018

Ruben Achmad, Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem, Jurnal Legalitas, Volume III Nomor 02. Tahun 2012

Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No 4, Desember 2009

Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Volume. 04. No. 01. Maret Tahun 2016

Putusan Pengadilan

Nomor Perkara 176/Pid.B/2018/PN Lbo

Perundang-undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang, Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Sumber Internet

Apa Itu Debitur? Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya, diakses dari <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-debitur-75163>, pada 23 Oktober 2023

Apa Itu Debitur? Ini Arti, Jenis, & Bedanya dengan Kreditur, diakses dari <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/23/debitur-adalah>, pada tanggal, 01 Nov 2023

Apa Itu Debt Collector, Tugas, Cara Kerja, dan Etika Penagihan, diakses dari <https://www.kitalulus.com/seputar-kerja/debt-collector-adalah>, diakses pada tanggal 03 Feb 2024

Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum, diakses dari <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>, pada tanggal 02 April 2024

Debt Collector di Mata Hukum dan Etika Penagihan Utang diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/debt-collector-lt620ba14504f8b?page=all> pada tanggal, 12 Oktober 2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/df0715b8a6306543b3a0ad21bb8067c8.html>, Sabtu 25 Mei 2024

Etika Penagihan Utang oleh *Debt Collector*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-ic15802>, diakses pada tanggal 02 Feb 2024

E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses dari https://ejournal.uajy.ac.id/16725/3/HK11127_2.pdf, pada tanggal 23 Maret 2023

Mengintip Sejarah Debt Collector terkait Penagihan Utang, diakses dari <https://era.id/news/119189/sejarah-debt-collector>, pada tanggal 02 Feb 2024

Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, Pada Tanggal 30 April 2024

Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana, diakses dari [https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbe](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-)

hukum-perdata-dan-pidana-
lt5142a15699512, diakses pada tanggal 04
Feb 2024

Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara
Memperolehnya, diakses dari
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Merujuk%20definisi%20tersebut%2C%20perlindungan%20hukum,hukum%20itu%20sendiri%3B%20membe-rikan%20perlindungan.> Pada tanggal 23
Maret 2023

Tinjauan Pustaka, diakses dari,
[http://repository.uib.ac.id/1771/5/s-1551002-
chapter2.pdf](http://repository.uib.ac.id/1771/5/s-1551002-chapter2.pdf) pada tanggal, 23 Oktober 2023

Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam
Hukum Perdata dan Pidana, diakses dari
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbe-
daan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-
hukum-perdata-dan-pidana-
lt5142a15699512](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-
lt5142a15699512), diakses pada tanggal 04
Feb 2024

Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak
Pidana, diakses dari
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbe-
daan-penyidikan-dan-penyidikan-tindak-
pidana-lt51a4a954b6d2d/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/) , pada tanggal 02
April 2024